

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam.

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (www.kbbi.web.id). Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDesa merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa (Sujarweni, 2015). Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan APBDesa terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- b. Dana Desa
- c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
- f. Pendapatan Lain-Lain
- g. Belanja desa
- h. Pembiayaan desa

2. Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri 113 Tahun 2014 meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Belanja Tak Terduga
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.3 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah:

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.”

Sabeni dan Ghozali (2001) dalam Sujarweni (2015) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Sedangkan akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) adalah:

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban untuk dapat memberikan jaminan bahwa kinerja dan tindakan seseorang dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disampaikan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Akuntabilitas adalah hal yang

penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas.

2.3.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015. Substansi yang diubah adalah formula pengalokasian Dana Desa yang mana Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terdapat kesenjangan yang tinggi antar desa atas besaran dana desa yang akan diterima oleh setiap desa sehingga menjadi lebih merata dan berkeadilan.

Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran dana desa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20%,
2. Tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40%, dan
3. Tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40%.

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang dimaksud dengan pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.3.3 Proses Pengelolaan Dana Desa

Salah satu prinsip yang terdapat dalam pengelolaan keuangan desa adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berarti suatu bentuk keharusan pemerintah desa untuk menjamin bahwa dalam melakukan pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.

1. Perencanaan

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:


- a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- b. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- e. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- f. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja


Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

2. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
 - d. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - e. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
 - f. Bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - g. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - h. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
 - i. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

- 
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
 - k. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - l. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
 - m. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
 - n. Berdasarkan SPP yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - o. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
 - p. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- d. Laporan pertanggungjawabandisampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan kepada BPD. Menurut Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, laporan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, dan Laporan Realisasi Kegiatan ADD. Laporan yang harus disampaikan oleh setiap desa terkait dengan Dana Desa adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Desa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagai bentuk pertanggungjawaban.

a. Mekanisme pelaporan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a) Laporan semester pertama
 - b) Laporan semester akhir tahun
- 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

b. Sesuai dengan yang tercantum dalam PMK Nomor 49/PMK.07/2016 pasal 25 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota terdiri atas:


- 1) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan, dan

- 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:
 - 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
 - 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan
 - 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

- 
- e. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
 - g. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
 - h. Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.

2.4 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan adalah keadaan jelas, kejernihan, kegamblangan (www.kbbi.web.id). Menurut Direktorat Jendral Otonomi Daerah (2001), arah dan

kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan merupakan arah yang akan menunjukkan tujuan daerah di masa yang akan datang. Sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sasongko dan Parulian (2010) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Kejelasan sasaran anggaran menurut Menurut Kenis (1979) adalah:

“Merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.”

Sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas dan spesifik agar dapat dengan mudah dipahami oleh mereka yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran. Dengan adanya sasaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran akan merasa terbantu dalam hal merealisasikan anggaran tersebut.

2.5 Sistem Pelaporan

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (www.kbbi.web.id). Pelaporan (*reporting*) menurut Gulick (1937) merupakan kegiatan berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian, lancar tidaknya aktivitas, apakah ada kemajuan atau tidak. Sistem pelaporan merupakan suatu alur pertanggungjawaban kinerja yang digambarkan dalam laporan keuangan dari pimpinan suatu unit pemerintahan (Kepala Desa) kepada kepala pemerintahan (Kepala Daerah) (Judarmita dan Supadmi, 2017).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2011) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas. Sistem pelaporan yang baik dapat membantu memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

2.6 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan (www.kbbi.web.id). Akuntansi menurut *American Accounting Association* (1966) dalam Halim dan Kusufi (2014) adalah:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.”

Pengendalian akuntansi menurut Kusumaningrum (2010) adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pengendalian akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan metode-metode atau prosedur yang berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan ketelitian pencatatan transaksi keuangan. Pengendalian akuntansi dalam suatu organisasi dilakukan untuk menjamin atau melakukan pengawasan terhadap otorisasi dengan melakukan pemisahan fungsi dalam organisasi secara tegas.

2.7 Kerangka Konseptual

2.7.1 Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Anggaran merupakan aspek penting dari adanya sebuah perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Anggaran tersebut akan menjadi pembanding antara anggaran yang ditargetkan dengan anggaran yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kejelasan sasaran anggaran untuk mempermudah pemerintah dalam mencapai target-target anggaran.

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Jika sasaran anggaran dapat dengan mudah dimengerti oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran, maka instansi pemerintah tersebut dapat merencanakan pemenuhan sasaran anggaran itu dengan baik. Dengan demikian, semakin tingginya kejelasan sasaran anggaran, maka tingkat keberhasilan pun akan ikut meningkat. Semakin tingginya tingkat keberhasilan, maka semakin tinggi juga keinginan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaiannya tersebut. Pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah.

2.7.2 Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pelaporan merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat dalam hal melaporkan hasil kerjanya dalam periode tertentu. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2011) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan yang baik dapat mendorong penyusunan laporan keuangan secara jujur dan transparan. Jika laporan pengelolaan dana desa disusun secara jujur, objektif, dan transparan maka tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk menutupi kebenaran yang ada sehingga keinginan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa meningkat. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat.

2.7.3 Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian akuntansi menurut Kusumaningrum (2010) adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pengendalian akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan metode-metode atau prosedur yang berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan ketelitian pencatatan transaksi keuangan. Pengendalian akuntansi dalam suatu organisasi dilakukan untuk menjamin atau melakukan pengawasan terhadap otorisasi dengan melakukan pemisahan fungsi

dalam organisasi secara tegas. Pengawasan mengenai otorisasi tersebut dapat mencerminkan kinerja instansi pemerintah. Jika kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa itu dianggap baik, berarti dalam melaksanakan pengendalian akuntansi mengenai pengawasan tersebut sudah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah desa. Semakin tingginya pengendalian akuntansi, kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa juga semakin tinggi.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Tabel Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Andreas dan Rusli (2013)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Independen : X_1 = Kejelasan sasaran anggaran X_2 = Pengendalian akuntansi X_3 = Sistem pelaporan Dependen: Y = akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Wahyuni, dkk (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian	Independen : X_1 = Kejelasan sasaran anggaran X_2 = Pengendalian	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

	Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	akuntansi X_3 = Sistem pelaporan Dependen: Y = akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	2. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Yulianti, dkk (2014)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada SKPD Kabupaten Pelalawan)	Independen : X_1 = Kejelasan sasaran anggaran X_2 = Kesulitan sasaran anggaran X_3 = Pengendalian akuntansi X_4 = Sistem pelaporan Dependen: Y = akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Kesulitan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 4. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Cahyani dan Utama (2015)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja	Independen : X_1 = Kejelasan sasaran anggaran X_2 = Pengendalian akuntansi X_3 = Sistem pelaporan Dependen: Y = akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas

			kinerja instansi pemerintah.
Judarmita dan Supadmi (2017)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Independen : X ₁ = Kejelasan sasaran anggaran X ₂ = Sistem pelaporan X ₃ =Audit kinerja Dependen: Y = Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa	1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 2. Sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. 3. Audit kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Anggaran merupakan aspek penting dari adanya sebuah perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi. Anggaran tersebut akan menjadi bahan perbandingan antara anggaran yang ditargetkan dengan anggaran yang sesungguhnya terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kejelasan sasaran anggaran untuk mempermudah pemerintah dalam mencapai target-target anggaran.

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas

pencapaian sasaran anggaran tersebut. Jika sasaran anggaran dapat dengan mudah dimengerti oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran, maka instansi pemerintah tersebut dapat merencanakan pemenuhan sasaran anggaran itu dengan baik. Dengan demikian, semakin tingginya kejelasan sasaran anggaran, maka tingkat keberhasilan pun akan ikut meningkat. Semakin tingginya tingkat keberhasilan, maka semakin tinggi juga keinginan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaiannya tersebut. Pertanggungjawaban tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andreas dan Rusli (2013) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Wahyuni, dkk (2014), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian menurut Cahyani dan Utama (2015), kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Judarmita dan Supadmi (2017) juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pertimbangan dari penelitian terdahulu tersebut, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H_A: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.9.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pelaporan merupakan sebuah wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat dalam hal melaporkan hasil kinerjanya dalam periode tertentu. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (2011) mengemukakan bahwa laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keuangan berkualitas. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan yang baik dapat mendorong penyusunan laporan keuangan secara jujur dan transparan. Jika laporan akuntabilitas pengelolaan dana desa disusun secara jujur, objektif, dan transparan maka tidak ada alasan bagi pemerintah desa untuk menutupi kebenaran yang ada sehingga keinginan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa meningkat. Dengan demikian akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andreas dan Rusli (2013) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Yulianti, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut Cahyani dan Utama (2015), sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tidak hanya itu, penelitian Judarmita dan Supadmi (2017) juga

menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan didukung oleh teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H_A: Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.10.3 Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengendalian akuntansi menurut Kusumaningrum (2010) adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Pengendalian akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan metode-metode atau prosedur yang berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan ketelitian pencatatan transaksi keuangan. Pengendalian akuntansi dalam suatu organisasi dilakukan untuk menjamin atau melakukan pengawasan terhadap otorisasi dengan melakukan pemisahan fungsi dalam organisasi secara tegas. Pengawasan mengenai otorisasi tersebut dapat mencerminkan kinerja instansi pemerintah. Jika kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa itu dianggap baik, berarti dalam melaksanakan pengendalian akuntansi mengenai pengawasan tersebut sudah baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi dapat mempengaruhi kinerja instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah desa. Semakin tingginya pengendalian akuntansi, kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa juga semakin tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dengan temuan penelitian oleh Setiawan, dkk (2013) yang menyatakan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemudian penelitian Yulianti, dkk (2014) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian Cahyani dan Utama (2015) juga menyatakan menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari teori dan penelitian tersebut dapat dibentuk hipotesis sebagai berikut:

H_A: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.